

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 1 berbunyi “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Lebih lanjut, Pasal 4 berbunyi “Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Sehingga kemakmuran warga negara menjadi tanggungjawab bagi negara dalam pemenuhannya. Kesejahteraan negara

telah menjadi cita-cita luhur Indonesia bahkan sejak dari pendiri Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan *founding father* (bapak penemu). Cita-cita untuk terbebas dari permasalahan kemiskinan, di Indonesia sendiri tingkat kemiskinan menjadi perhatian utama yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam menumbuhkan kemakmuran warga Indonesia.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termaktub amanat konstitusi yang menjelaskan bahwa usaha penanganan dan pencegahan kemiskinan adalah perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada pasal 5 poin 2 menyebutkan “(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Pelaksanaan kesejahteraan masyarakat menurut ayat (1) diutamakan bagi mereka yang mempunyai kehidupan kurang bahkan tidak layak secara kemanusiaan serta mengalami permasalahan sosial diantaranya kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial serta penyimpangan tindakan, korban bencana, dan korban kejahatan kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi.

Kemiskinan menjadi salah satu prioritas kesejahteraan sosial yang menjadi tanggungjawab pemerintah. dikutip dari data BPS, total masyarakat miskin dalam (ribu jiwa) berdasarkan Provinsi dan Daerah yang dirilis pada 17 Januari 2022 menunjukkan bahwa Indonesia terdapat 26.503.65 (ribu jiwa) masyarakat yang terdata sebagai penduduk miskin. Sedangkan nilai Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) ditahun ini mencapai 72,29%. Kondisi tersebut masih menyisahkan berbagai masalah yang belum selesai dengan tuntas, yakni kemiskinan. Kemiskinan adalah satu diantaranya berbagai permasalahan mendasar yang harus disorot oleh pemerintah di suatu negara, termasuk Indonesia.

Kemiskinan adalah cerminan kehidupan di sejumlah negara berkembang yang meliputi lebih dari jutaan masyarakat dunia. Menurut Desmawan et al., (2021), menyatakan kemiskinan sebagai kondisi sosial yang tidak merata. Kondisi sosial yang dimaksud yakni kesatuan modal produktif terhadap aset seperti kesehatan, tanah, rumah, serta peralatan. Kemiskinan merupakan kondisi terjadinya kekurangan sesuatu yang umum dipunyai misalnya air minum, makanan, tempat tinggal, serta busana. Dengan demikian, kemiskinan merupakan keadaan yang dialami suatu masyarakat yang kekurangan atas kebutuhan hidupnya baik itu sandang, pangan maupun papan sebagai kebutuhan primer.

Guna menangani permasalahan kemiskinan, Indonesia menerbitkan berbagai kebijakan penanganan kemiskinan sebagaimana dalam Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Bagian Ketiga Jaminan Sosial pasal 9, yaitu jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks-penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi serta menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Selain itu, jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan jaminan tersebut, negara bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Adapun upaya tersebut mencakup program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, program berbasis bantuan sosial, dan usaha kecil. Pemerintah melaksanakan program tersebut berdasarkan atas pemicu kemiskinan dari segi ekonomi diantaranya penghasilan yang rendah, oleh karenanya tidak bisa mencukupi pemenuhan hidup dengan layak. Program berbasis bantuan sosial yang diwujudkan oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut adalah kebijakan berbentuk bantuan sosial yang diluncurkan oleh Kemensos RI dengan berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Nomor 03/3/OT.02.01/01/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2, menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan PKH yakni:

1. Menumbuhkan taraf kehidupan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui jangkauan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan publik.
2. Meminimalisir beban pengeluaran serta menumbuhkan penghasilan keluarga rentan serta miskin.
3. Menghasilkan perubahan perilaku serta kemandirian KPM dalam memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan publik.
4. Meminimalisir tingkat kesenjangan sosial serta kemiskinan.
5. Menginformasikan khasiat produk serta layanan keuangan formal kepada KPM.

Sasaran PKH ialah keluarga dan/atau seseorang yang rentan, miskin, dan tercatat dalam data terpadu program penanggulangan fakir miskin. PKH memiliki

komponen guna mengembangkan taraf kehidupan dengan cara menjangkau pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program tersebut pertama diluncurkan pada tahun 2007, dan merata keseluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur yang juga melaksanakan program. PKH sesuai ketentuan mencakup suatu wilayah yang mencakup pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, atau perbatasan antar negara.

Selanjutnya untuk beberapa kriteria yang ditentukan mulai dari kriteria komponen kesehatan diantaranya ibu hamil, menyusui/nifas dan anak berumur 0 - 6 tahun. Kriteria komponen pendidikan diantaranya anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTS atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, anak berusia 6 - 21 tahun yang belum menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Kriteria komponen kesejahteraan sosial diantaranya lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas, diprioritaskan penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan berita dengan judul “Syarat Penerima PKH 2022 beserta Besaran Dana Bantuannya”. Penulis: Bintang Pamungkas (sumber: Kemensos), rilis 3 Maret 2022, 21:30 WIB. Untuk besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan, yakni: untuk kategori anak usia dini diumur 0-6 (nol sampai enam) tahun sebesar Rp. 3 juta rupiah per tahun, dan ibu hamil/nifas Rp. 3 juta rupiah per tahun. Kemudian untuk kategori pendidikan SD sebesar Rp. 900 ribu rupiah per tahun, kategori pendidikan SMP sebesar Rp. 1,5 juta rupiah per tahun, dan kategori pendidikan SMA sebesar Rp. 2 juta rupiah per tahun. Serta, untuk kategori warga Lansia dengan umur diatas 60 tahun sebesar Rp. 2,4 juta rupiah per tahun, dan kategori penyandang disabilitas sebesar Rp. 2,4 juta rupiah per tahun. Dana bantuan

PKH akan disalurkan dengan 4 tahap dalam 1 tahun, yakni tahap I bulan Januari 2022, tahap II bulan April 2022, tahap III bulan Juli 2022, tahap IV bulan Oktober 2022 (Depok.pikiran-rakyat.com, 2022).

Dari kajian diatas tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana proses implementasi PKH di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya. Pembahasan tersebut peneliti ambil atas urgensi, yakni: *Pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal (4) yang berbunyi: “Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”, sehingga kesejahteraan warga negara menjadi sebuah tanggungjawab bagi negara dalam pemenuhannya, dalam pasal (1) yang berbunyi: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Maka mengkaji implementasi kebijakan ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan negara.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Daerah di Indonesia Tahun 2019-2021 (Ribuan Jiwa)

Provinsi	2019		2020		2021	
	Maret	Sept	Maret	Sept	Maret	Sept
Aceh	819,44	809,76	814,91	833,91	834,24	850,26
Sumatera Utara	1282,04	1260,50	1283,29	1356,72	1343,86	1273,07
Sumatera Barat	348,22	343,09	344,23	364,79	370,67	339,93
Riau	490,72	483,92	483,39	491,22	500,81	496,66
Jambi	274,32	273,37	277,80	288,10	293,86	279,86
Sumatera Selatan	1073,74	1067,16	1081,58	1119,65	1113,76	1116,61
Bengkulu	302,30	298,00	302,58	306,00	306,00	291,79
Lampung	1063,66	1041,48	1049,32	1091,14	1083,93	1007,02
Kepulauan Bangka Belitung	68,38	67,37	68,39	72,05	72,71	69,70
Kepulauan Riau	128,46	127,76	131,97	142,61	144,46	137,75
DKI Jakarta	365,55	362,30	480,86	496,84	501,92	498,29
Jawa Barat	3399,16	3375,89	3920,23	4188,52	4195,34	4004,86

Provinsi	2019		2020		2021	
	Maret	Sept	Maret	Sept	Maret	Sept
Jawa Tengah	3743,23	3679,40	3980,90	4119,93	4109,75	3934,01
DI Yogyakarta	448,47	440,89	475,72	503,14	506,45	474,49
<b>Jawa Timur</b>	<b>4112,25</b>	<b>4056,00</b>	<b>4419,10</b>	<b>4585,97</b>	<b>4572,73</b>	<b>4259,60</b>
Banten	654,46	641,42	775,99	857,64	867,23	852,28
Bali	163,85	156,91	165,19	196,92	201,97	211,46
Nusa Tenggara Barat	735,96	705,68	713,89	746,04	746,66	735,30
Nusa Tenggara Timur	1146,32	1129,46	1153,76	1173,53	1169,31	1146,28
Kalimantan Barat	378,41	370,47	366,77	370,71	367,89	354,00
Kalimantan Tengah	134,59	131,24	132,94	141,78	140,04	141,03
Kalimantan Selatan	192,48	190,29	187,87	206,92	208,11	197,76
Kalimantan Timur	219,92	220,91	230,26	243,99	241,77	233,13
Kalimantan Utara	48,78	48,61	51,79	52,70	52,86	49,49
Sulawesi Utara	191,70	188,60	192,37	195,85	196,35	186,55
Sulawesi Tengah	410,36	404,03	398,73	403,74	404,44	381,21
Sulawesi Selatan	767,80	759,58	776,83	800,24	784,98	765,46
Sulawesi Tenggara	302,58	299,97	301,82	317,32	318,70	323,26
Gorontalo	186,03	184,71	185,02	185,31	186,29	184,60
Sulawesi Barat	151,40	151,87	152,02	159,05	157,19	165,99
Maluku	317,69	319,51	318,18	322,40	321,81	294,97
Maluku Utara	84,60	87,18	86,37	87,52	87,16	81,18
Papua Barat	211,50	207,59	208,58	215,22	219,07	221,29
Papua	926,36	900,95	911,37	912,23	920,44	944,49
<b>Indonesia</b>	<b>25144,72</b>	<b>24785,87</b>	<b>26424,02</b>	<b>27549,69</b>	<b>27542,77</b>	<b>26503,65</b>

Sumber: BPS RI, Survei Sosial Ekonomi Nasional (2021)

Menurut tabel diatas masih menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat peningkatan kuantitas masyarakat miskin di setiap tahunnya. Jawa Timur menempati daerah tertinggi atas jumlah penduduk miskin pada tahun 2021. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur memperlihatkan Pemerintah Indonesia belum bisa mengentaskan kemiskinan serta


belum bisa memberikan jaminan kesejahteraan sosial kepada masyarakat secara menyeluruh.

*Kedua*, Pemerintah telah membuat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sebagai bantuan sosial khusus bagi keluarga miskin yang dinyatakan sebagai Keluarga Penerima Manfaat program. Sebagai langkah percepatan penanganan kemiskinan, mulai tahun 2007, pemerintah sudah menyelenggarakan bantuan PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat. PKH memberikan kesempatan bagi keluarga rentan khususnya ibu hamil serta anak-anak untuk dapat merasakan berbagai layanan seperti kesehatan dan pendidikan yang ada di sekitar mereka.

PKH juga mulai diarahkan bagi penyandang disabilitas serta kelompok lanjut usia dengan mempertahankan tingkat kemakmuran sosial sebagaimana ketentuan konstitusi serta Nawacita Presiden Republik Indonesia. Bantuan PKH memiliki misi utama yakni menekan angka kemiskinan, mengingat jumlah kemiskinan di Indonesia masih terbilang tinggi. PKH diharapkan bisa membawa manfaat signifikan dalam menekan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan sekaligus menumbuhkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut cakupan penerima PKH 2007-2020:



Gambar 1.1. Cakupan Penerima PKH Tahun 2007-2020



Sumber: [pkh.kemensos.go.id](http://pkh.kemensos.go.id) (2020)

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019-2021 (Ribuan Jiwa)

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
Pacitan	75.86	80.82	84.19
Ponorogo	83.97	86.74	89.94
Trenggalek	76.44	81.06	84.89
Tulungagung	70.01	76.40	78.59
Blitar	103.75	108.55	112.62
Kediri	163.95	179.93	184.49
Malang	246.60	265.56	276.58
Lumajang	98.88	102.60	105.25
Jember	226.57	247.99	257.09
Banyuwangi	121.37	130.37	130.93
Bondowoso	103.33	110.24	115.18
Situbondo	76.44	83.74	86.95
Probolinggo	207.22	218.35	223.32
Pasuruan	141.09	151.43	159.78
Sidoarjo	119.29	127.05	137.15
Mojokerto	108.81	118.80	120.54
Jombang	116.44	125.94	127.30
Nganjuk	118.51	122.73	125.53

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Tahun</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Madiun	71.91	78.30	81.61
Magetan	60.43	65.09	67.75
Ngawi	119.43	128.19	130.81
Bojonegoro	154.64	161.10	166.52
Tuban	170.80	187.13	192.58
Lamongan	157.11	164.68	166.82
Gresik	148.61	164.05	166.35
Bangkalan	186.11	204.00	215.97
Sampang	202.21	224.74	237.23
Pamekasan	122.43	129.41	137.12
Sumenep	211.98	220.23	224.73
Kota Kediri	20.54	22.19	22.55
Kota Blitar	10.10	11.10	11.33
Kota Malang	35.39	38.77	40.62
Kota Probolinggo	16.37	17.72	17.91
Kota Pasuruan	12.92	13.40	13.97
Kota Mojokerto	6.63	8.09	8.37
Kota Madiun	7.69	8.83	9.06
<b>Kota Surabaya</b>	<b>130.55</b>	<b>145.67</b>	<b>152.49</b>
Kota Batu	7.89	8.12	8.63
<b>Jawa Timur</b>	<b>4112.25</b>	<b>4419.10</b>	<b>4572.73</b>

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur (2021)

Namun pada kenyataannya berdasarkan data BPS diatas menunjukkan Provinsi Jawa Timur di setiap daerah kabupaten/kota masih terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun sebelumnya. Pada khususnya dilingkup kota, jumlah penduduk miskin Kota Surabaya di tahun 2021 adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kota lainnya.

*Ketiga*, menurut data total penerima PKH ditingkat Kecamatan Kota Surabaya yang telah terdata oleh Dinas Sosial Kota Surabaya per-Januari tahun 2022 dibawah ini, memperlihatkan bahwa pelaksanaan bantuan PKH di Kecamatan Gunung Anyar menduduki yang terendah peringkat ke-2 dengan jumlah penerima

bantuan PKH yaitu 490 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang pada kondisi jumlah penduduknya di Kecamatan Gunung Anyar mencapai 51.055 jiwa. Jika dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain yaitu Kecamatan Gayungan berdasarkan data dan kondisi lingkungan menunjukkan masyarakatnya bisa dikatakan mampu dalam memenuhi kebutuhan dan hanya terdapat 1 orang petugas yang menjadi pendamping PKH.

Tabel 1.3. Jumlah Penerima PKH Tingkat Kecamatan di Kota Surabaya Tahap I Gelombang 1-5 Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah
1	Asemrowo	767
2	Benowo	511
3	Bubutan	1524
4	Bulak	576
5	Dukuh Pakis	551
6	Gayungan	334
7	Genteng	1009
8	Gubeng	1545
9	Gunung Anyar	490
10	Jambangan	516
11	Karang Pilang	651
12	Kenjeran	2492
13	Krembangan	1707
14	Lakarsantri	914
15	Mulyorejo	736
16	Pabean Cantian	1352
17	Pakal	670
18	Rungkut	1181
19	Sambikerep	607
20	Sawahan	2907
21	Semampir	4581
22	Simokerto	3175
23	Sukolilo	1223
24	Sukomanunggal	1117
25	Tambaksari	3297
26	Tandes	1289
27	Tegalsari	1730
28	Tenggilis Mejoyo	502
29	Wiyung	788

No	Kecamatan	Jumlah
30	Wonocolo	897
31	Wonokromo	2558
Jumlah Total		<b>42197</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya Bidang Koordinator PKH (2022)

Berdasarkan data dan sumber yang didapatkan oleh penulis dari pegawai Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya bagian Kesra jumlah penerima bantuan PKH sebanyak 490 KPM yang tersebar di 4 wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Rungut Menanggal, Kelurahan Rungut Tengah, Kelurahan Gunung Anyar, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, bahwa beliau Bapak Eko Agung Poerwito, ST, menjelaskan bahwa di Kecamatan Gunung Anyar termasuk selalu terakhir dalam proses pencairan dana atau terjadi keterlambatan pencairan dana bantuan PKH kepada KPM yang ada di Kecamatan Gunung Anyar, sehingga hal ini menjadi timbul masalah jumlah penerima bantuan PKH di Kecamatan Gunung Anyar setiap tahap gelombang pencairan dana sedikit jumlah KPM-nya dan menjadi wilayah terendah ke-2.

“Di Kecamatan Gunung Anyar ini selalu ada masalah mbak terkait pencairan dana, itu selalu terakhir prosesnya, jadinya masyarakat ini juga kadang datang mencari sokusi kok bisa sampai terlambat gini ini gimana pak, jadi bisa dibilang ada keterlambatan gitu. Dan ada kok ibu-ibu atau para KPM ini bertanya ke kita kenapa pak kok ga cair. Kenapa pak kok bisa gini, terus gitu ada yang salah tah, gitu mbak, dan ketika itu juga ada KPM yang bantuannya baru bisa cair dalam 1 tahun begitu, jadi langsung buwanyak gitu disaat pencairannya, menumpuk-numpuk gitu ditahap akhir. Nah, tapi kan seharusnya cairnya bantuan itu dan bisa diambil ada tahapannya yaitu tiap 3 bulan sekali itu bisa diambil”.

Selain itu, kajian implementasi kebijakan PKH mempunyai relevansi dengan disiplin ilmu penulis yakni kebijakan yang menjadi salah satu dimensi Administrasi Publik. Sedangkan implementasi kebijakan adalah bagian dari tahapan kebijakan publik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Sejalan

dengan kajian masalah diatas, maka penulis menuangkan analisis tersebut dalam karya tulis ilmiah yaitu skripsi berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses implementasi PKH di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada paparan rumusan masalah, maka penulisan riset ini bertujuan guna mengetahui proses implementasi PKH di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian mengenai implementasi PKH di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya diharapkan bisa memberikan gambaran dan bermanfaat, yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil riset ini bisa memperluas disiplin pengetahuan dalam kajian Administrasi Publik, terutama kebijakan publik.
- b. Bagi perguruan tinggi, bahwa diharapkan hasil riset ini bisa menjadi rujukan akademik yang bermanfaat untuk dipakai sebagai landasan bagi akademika dalam melaksanakan penelitian terbaru dan pembaharuan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Penulis

Guna memenuhi persyaratan dalam menuntaskan perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Diharapkan pula hasil riset ini bisa memperluas pengalaman serta pengetahuan sebagai pedoman untuk terjun ke masyarakat tentang bantuan PKH di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil riset ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi atau peningkatan implementasi bagi pemerintah Kota Surabaya supaya bisa menjalankan kebijakan bantuan PKH dengan lebih efektif dan efisien meninjau dengan kondisi kemiskinan yang semakin meningkat.

### c. Bagi Masyarakat

Supaya bisa memberikan informasi serta penjelasan bagi warga terkait implementasi PKH di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.